



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, tempat tinggal di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
Lawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (kost Citra Mandiri), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor --/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 11 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah Nomor --/--, tahun 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah dinas yang disediakan oleh tempat Pemohon bekerja, sampai dengan September 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Holid Jusdin, lahir tanggal 21 Februari 2010. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon berbalik marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon mengakui telah menjalin cinta dengan laki-laki lain hingga Termohon hamil, ketika Pemohon menanyakan identitas pria tersebut, Termohon hanya menangis;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman yang disediakan oleh tempat Pemohon bekerja dan pindah ke kediaman orang tua Termohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (kost Citra Mandiri). Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung yang bersangkutan dengan Nomor 800/BKPPD-PA/34/X/2015;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2015/PA.Msa, masing-masing tanggal 16 November 2015 dan 01 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung yang bersangkutan dengan Nomor 800/BKPPD-PA/34/X/2015, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/-- tahun 2008, tanggal 18 Agustus 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor BKD

Pohuwato, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga yakni sebagai ipar Pemohon (kakak kandung saksi adalah istri pertama Pemohon tapi sudah meninggal);
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah tante Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, kemudian pindah di rumah dinas Kehutanan, tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut ketika saksi berkunjung kerumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dan telah kawin dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Pemohon, selain itu saksi juga memang pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain sambil berpelukan mesra namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dinas tempat Pemohon bekerja dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kehutanan Puhwato, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato, saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah sekantor dengan Pemohon dan Termohon di Kantor Kehutanan, saat itu Termohon pernah menjadi tenaga honor di Kantor Kehutanan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, kemudian pindah di rumah dinas kehutanan, tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon yaitu di rumah dinas Kehutanan, dan pernah satu kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dan telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Pemohon , selain itu saksi juga mengetahui hal tersebut secara langsung disaat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan mendapati Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain, kemudian saksi menanyakan siapa laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah suami Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dinas tempat pemohon bekerja dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 KHI, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah balik marah kepada Pemohon, Termohon mengakui telah menjalin cinta dengan laki-laki lain hingga Termohon hamil, ketika Pemohon menanyakan identitas pria tersebut, Termohon hanya menangis. Puncaknya pada tanggal September 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman yang disediakan oleh tempat Pemohon bekerja dan pindah kerumah orang tua Termohon di desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (kost Citra Mandiri), sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Agustus 2012 disebabkan oleh Termohon yang telah mengakui menjalin cinta dengan laki-laki lain bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh kedua orang saksi yang mana bahwa saksi pertama pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa penyebabnya adalah Termohon telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain dan selain itu saksi juga pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain sambil berpelukan mesra. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan saksi melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain dan saat saksi menanyakan siapa laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Oleh karena keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka dalil Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui tentang adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, yakni sejak September 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dinas tempat Pemohon bekerja, dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Marisa Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 18 Agustus 2008, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Holid Jusdin yang lahir tanggal 21 Februari 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengakui telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya pada bulan September 2012 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengakui telah menjalin cinta dengan laki-laki lain. Hingga puncaknya, pada bulan September 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itupula tidak ada nafkah lahir maupun batin dan oleh karena itu Pemohon tidak mampu lagi hidup berumahtangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), dimana ikatan batin antara keduanya sudah sangat sulit untuk disatukan dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Nasaruddin Pampang** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, SHI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Martin Umar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Nur Afni Katili, SHI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Dra. Hj. Martin Umar, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.240.000
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)